

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“*United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)* pada tahun 2018 memperkirakan sekitar 21 persen perempuan muda (usia 20 hingga 24 tahun) melangsungkan perkawinan pada usia anak-anak. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan sepuluh tahun yang lalu yang angkanya mencapai 25%. Menurut prediksi *United Nations Population Fund (UNFA)* dan *United Nations Children's Fund (UNICEF)* empat juta pernikahan anak akan terjadi pada dua tahun kedepan karena krisis ekonomi, dan sekitar 13 juta pernikahan dini akan terjadi di dunia selama rentang waktu 2020-2030.

Data dari *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* pada tahun 2018 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama menerima permohonan dispensasi 20 kali lebih banyak dibandingkan dengan pada tahun 2005 (dari 631 perkara di tahun 2005 ke 13.880 perkara pada tahun 2018). Peringkat Indonesia di dunia terkait pernikahan usia anak menurut UNICEF (2018) berada di peringkat 7, sedangkan untuk wilayah *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* berada pada peringkat ke -2, dengan angka pernikahan usia anak 27,6 persen atau sekitar 23 juta anak yang menikah di Indonesia tahun 2018 (KPPPA, 2018), Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka pernikahan dini bahwa pada tahun 2019 ada 3.726 anak. Namun pada tahun 2020 melonjak jadi 11.301 anak, dan tahun 2021 kembali

mengalami peningkatan menjadi 11.686 anak. *Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas)* mencatat, sepanjang tahun 2021, ada 59.709 kasus pernikahan dini yang diberikan dispensasi oleh pengadilan. Walaupun ada sedikit penurunan dibanding tahun 2020, yakni 64.211 kasus, namun angka ini masih sangat tinggi dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 23.126 pernikahan anak.

Data *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)* 2018 menunjukkan 1 dari 9 anak perempuan menikah dan jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun diperkirakan mencapai 1.220.900 perempuan. Walaupun persentase perkawinan usia anak untuk perempuan terus menurun setiap tahunnya, penurunan tersebut tergolong masih sangat lambat dan angka absolut untuk perkawinan anak yang terjadi menempatkan Indonesia pada urutan ke-8 (delapan) di dunia. Hal ini diperkuat oleh Data *Susenas* 2018 yang menunjukkan penurunan prevalensi perkawinan anak yang masih landai. Maraknya praktik perkawinan anak juga dapat dilihat dari meningkatnya angka permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Jawa Tengah mencatat adanya peningkatan pernikahan anak di bawah umur. Pada tahun 2019 ada 2.049 pernikahan anak. Adapun hingga September 2020 jumlahnya meningkat sebanyak 8.338 kasus. *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB)* mencatat angka kasus pernikahan dini sebanyak 216. Angka tersebut

menempatkan Kabupaten Semarang pada peringkat 26, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sedangkan pada triwulan pertama 2022, terjadi 63 kasus angka ini terbilang tinggi melihat pada 2021 terdapat 216 karena 63 kasus ini masih dalam periode triwulan pertama pada tahun 2022.

Pernikahan dini tersebut dapat dilakukan karena adanya undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang dispensasi kawin. Menurut Roihan A Rasyid, Dispensasi kawin adalah Dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria 19 (sembilan belas) tahun, dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun.

Menurut hasil penelitian melinda (2021) mengatakan dengan adanya undang - undang dispensasi kawin menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka pernikahan dini dan secara umum faktor pendorong terjadinya dispensasi kawin adalah faktor psikologis, faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial dan pergaulan. Ada beberapa dampak dari pernikahan dini yaitu dampak psikologis, dampak biologis, dampak sosiologis, dampak kependudukan, dampak ekonomi dan dampak kesehatan yaitu Bayi Baru Lahir Rendah, Anemia, Persalinan Sulit, Kanker Serviks, Penyakit Menular Seksual.

Menurut UU NO 16 tahun 2019 perubahan Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan tertulis dalam ayat 7 pasal 1 yang berbunyi Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang terjadi

sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut, serta sah menurut agama dan negara (Erulkar, 2013; Bomantama, 2018; Fadlyana & Larasaty, 2009).

Pemerintah melalui BKKBN melaksanakan sebuah program bersegi remaja dengan tujuan memberikan edukasi pada remaja melalui pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi. Program tersebut dikenal dengan sebutan GenRe (Generasi Berencana). Program ini dijalankan dibawah pengawasan DITHANREM (Direktorat Bina Ketahanan Remaja) yang bertujuan untuk secara bersama membantu para remaja dalam mempersiapkan hidup yang berkualitas di masa depannya. Program ini menuntut peran dari segala sektor seperti keluarga yang memiliki anak remaja, sekolah, dan masyarakat luas untuk berperan aktif dalam menciptakan energy positif yang dapat membantu perkembangan remaja secara menyeluruh. Program GenRe mengacu pada 4 (empat) substansi utama yakni; kependudukan dan pembangunan keluarga, kesehatan reproduksi, life skill dan pengembangan diri, dan perencanaan kehidupan berkeluarga.

Survey yang telah dilakukan pada tanggal 26 november 2022 di kantor KUA Bawen untuk data dispensasi kawin tidak tercatat secara statistik karena untuk dispensasi kawin harus melalui sidang di pengadilan agama sehingga di saran kan untuk ke pengadilan agama.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Pengadilan Agama (PA) Ambarawa tanggal 07 desember 2022 didapatkan hasil bahwa pada tahun

2022 ada 232 perkara dispensasi pernikahan yang masuk ke Pengadilan Agama Ambarawa dari 231 perkara 135 perkara karena MBA, siap menikah ada 46 perkara, suka sama suka terdapat 37 perkara dan keinginan orang tua terdapat 13 perkara. Berdasarkan data diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Dispensasi Kawin pada remaja di Wilayah Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2022”

B. Rumusan Masalah

Mengetahui gambaran dispensasi kawin pada remaja di wilayah Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2022.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengambarkan dispensasi kawin pada remaja di Pengadilan Agama Tahun 2022

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu:

- a. Mengambarkan karakteristik pasangan remaja yang mengajukan dispensasi kawin berdasarkan jenis kelamin di Pengadilan Agama.
- b. Mengambarkan karakteristik pasangan remaja yang mengajukan dispensasi kawin berdasarkan pendidikan di Pengadilan Agama Ambarawa.

- c. Mengambarkan karakteristik pasangan remaja yang mengajukan dispensasi kawin berdasarkan penghasilan di Pengadilan Agama Ambarawa.
- d. Mengambarkan karakteristik penyebab pasangan remaja yang mengajukan dispensasi kawin pengajuan di Pengadilan Agama Ambarawa.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan

- a. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang gambaran dipensasi kawin sehingga dapat di kembangkan lebih luas lagi dengan menggunakan metode lebih baik lagi.
- b. Dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan menggunakan dua variabel pernikahan dini.

2. Bagi peneliti

Memberikan pengetahuan dan informasi bagi peneliti tentang gambaran terjadinya dipensasi kawin pada remaja di Pengadilan Agama Ambarawa.

3. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai gambaran dipensasi kawin pada remaja sehingga masyarakat dapat mengetahui gambaran terjadinya pernikahan dini di Pengadilan Agama Ambarawa.